

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBEBASAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK YANG PELAKUNYA
DINYATAKAN BEBAS DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HUSNA ARDHIANI
NIM. 180104036

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBEBASAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG
PELAKUNYA DINYATAKAN BEBAS DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di
Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

HUSNA ARDHIANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 180104036

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
197011091997031001

Pembimbing II

Mumtazinur, M.A
19860909201403

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBEBASAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG
PELAKUNYA DINYATAKAN BEBAS DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di Mahkamah
Syari'ah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : 22 Desember 2023

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
197011091997031001


Sekretaris,


Mumaznur, MA
198609092014032002

Penguji I



Dr. Mizaj, LL.M
198603252015031003

Penguji II


Yenny Sri Wahyuni, M.H
198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN/Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Ph.D
NIP. 19789172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Husna Ardhiani
NIM : 180104036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2023

Yang menyatakan



Husna Ardhiani
Husna Ardhiani
Nim: 180104036

ABSTRAK

Nama/NIM :Husna Ardhiani/180104036
Fakultas/Prodi :Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul :Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana(Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)
Tebal Halaman :68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur M.A
Kata Kunci : *Pemerkosaan, Pertimbangan Hakim, Analisis*

Pada kasus pemerkosaan yang korban nya anak seringkali keputusan hakim menjadi kontroversial dalam kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum, hal ini berkaitan erat dengan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut. Maka berdasarkan hal ini, pokok masalah kajian karya ilmiah ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada putusan kasus Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA dalam memberikan putusan bebas dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan bebas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim mahkamah syariah Banda Aceh sehingga memberikan putusan bebas bagi terdakwa kasus pemerkosaan anak. Putusan tersebut belum dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sebagai anak yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara 47/JN/2021/M.S.BNA tentang pemerkosaan terhadap anak bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya fakta hukum kalau Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah karena tidak memenuhi unsur ke 3 dan ke 3 unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Namun dalam fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan korban dengan dalih suka sama suka. Oleh karena itu, Hal tersebut menjadikan tidak terpenuh nya keadilan bagi anak sesuai dengan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan segala perbuatan seksual terhadap anak di anggap pemerkosaan.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis terus hanturkan kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dikarenakan berkat rahmat dan keruniannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sampai tuntas. Kemudian Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh). Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Mumtazinur, M.A selaku Pembimbing Kedua yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan

skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

5. Bapak Badri, S.H.I,M.H. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Dan orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Khairul Rizal dan Ibu Sumarni Nur dan adik saya Khiyaarul Fikkar. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
7. Ucapan terima kasih saya kepada Pak Muh yang sudah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Teuku Naufal Harist dan Alfi Syahri yang turut membantu dan mengajari saya dalam skripsi ini hingga selesai.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2018. 

Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kesalahan penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Penulis,

Husna Ardhiani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
أَ	<i>Fathah</i>	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I
أُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau Ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

رمى : ramā

قيل : qīla

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua:

a. Ta marbutoh (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutoh (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contohnya :

uataarduaral: روضة أظف


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Dokumen Wawancara




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK	
A. Konsep Pertimbangan Hakim	20
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	20
2. Dasar Pertimbangan Hakim	20
3. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim	26
B. Konsep Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerksaan	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana pemerkosaan	32
3. Pengertian Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam	35
4. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam	38
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DINYATAKAN BEBAS	46
A. Kronologi Tindak Pidana Pemerkosaan	46
B. Dasar dan Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutuskan Perkara	

Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Terhadap Tindak Pidana Pmerkosaan Anak Yang di Nyatakan Bebas.....	47
C. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pembebasan Terdakwa Pmerkosaan Anak Terhadap Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA.....	55

BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim di pengadilan merupakan produk hukum yang idealnya mengandung tiga aspek, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam implementasinya, ketiga aspek tersebut tidak selalu mudah untuk disinergikan, terutama antara kepastian hukum dan keadilan yang sering kali saling bertentangan. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh terpaku pada satu aspek saja. Hakim yang cenderung mengutamakan kepastian hukum akan mengalami kebuntuan jika ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Sebaliknya, hakim yang cenderung mengutamakan keadilan harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.¹

Hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim di pengadilan merupakan hukum, sehingga idealnya juga mengandung ketiga aspek tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara kepastian hukum dan keadilan yang seringkali bertentangan. Hakim tidak selalu terpaku pada satu asas saja dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim yang cenderung kepada kepastian hukum akan mengalami kebuntuan jika ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Sebaliknya, hakim yang cenderung kepada keadilan harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam

¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 127.

pertimbangan hukumnya, hakim harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²

Dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi “setiap orang dengan paksa atau ancaman kekerasan melawan kehendaknya melakukan persetubuhan” maka yang dimaksud dengan perkosaan di sini ialah tindakan atau perbuatan pria yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan yang bukan istrinya terlebih pula yang penulis teliti korbannya anak di bawah umur. Tindak Pemerksaan Anak adalah tindakan seksual yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua. Tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori kejahatan seksual yang serius dan melanggar hak-hak. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan minimal yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang sudah berusia 8 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Kategori berikutnya dikatakan sebagai anak adalah mereka yang belum pernah kawin, sehingga bagi mereka baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah dan belum mencapai batasan maksimal 18 tahun, mereka tidak lagi dianggap sebagai anak. Dan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kemudian azas-azas hukum pidana juga melihat bahwa peraturan tindak pidana pemerksaan pemerksaan terhadap anak juga diatur namun tidak diatur khusus tetapi diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia yang mengatur tentang pemerksaan terhadap anak adalah dianggap tindakan ini kejahatan serius yang sangat tidak manusiawi dan tidak dibenarkan. Menurut

²Ade Fartini, *‘Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’*, 2018, hlm 45.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerkosaan atau tindakan seksual lainnya terhadap anak di bawah umur adalah pelanggaran hak asasi manusia dan diancam hukuman yang cukup berat. Selain itu, ada juga UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban pemerkosaan anak. Hukumannya dapat mencakup pidana penjara maksimal seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika korban mengalami kematian akibat tindakan tersebut. Dari sudut pandang ini, tujuan utama proses peradilan pidana adalah menghukum pelaku. Oleh karena itu, semua komponen dalam proses peradilan pidana berfokus pada upaya menghukum pelaku. Harapannya, dengan menghukum pelaku, tindak pidana tersebut tidak akan terulang kembali dan pelaku lain akan jera untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini juga akan membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi oleh hukum. Seperti yang ada dalam KUHP pada pasal 285 yaitu “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Kasus pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit untuk diselesaikan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pembuktian, karena pemerkosaan atau perbuatan cabul umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi. Penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan sering kali menemui jalan buntu karena kurangnya bukti. Oleh karena itu, pengaduan dari korban merupakan hal yang sangat penting untuk membuka kasus tersebut dan memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian, korban dapat memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya

Pada kasus yang terjadi di Calang berdasarkan Putusan Hakim No. 47/JN/2021/M.S.BNA yaitu tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku, kasus ini bermula pada hari jum'at

tanggal 30 Juli 2021 sekira-kiranya pukul 21.00 WIB. Mereka ke Calang menggunakan mobil terdakwa serta beristirahat di rumah milik orangtua terdakwa yang berada di Calang.³

Dari kronologi di atas, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan Uqubat Tazir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, dan paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Dan juga dituntut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.”

Pada perkara ini No. 47/JN/2021/M.S.BNA majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan berbagai pertimbangan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa pada pemerkosaan anak di bawah umur, yang mana tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah maka terdakwa tidak terbukti secara sah. Maka dalam hal ini penulis melihat bahwa Hakim kurang adil dan bijak untuk anak yang menjadi korban pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dinyatakan bebas.

Setelah dikeluarkannya putusan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut menimbulkan kontroversial terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Di mana dari 3 (tiga) pelaku tersebut salah satu pelakunya dibebaskan. Sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya masing-masing mendapatkan hukuman *Ta’zir* selama 150 (seratus limapuluh) bulan penjara dengan tuntutan yang sama dan perbuatan mereka juga sama namun terdakwa yang dibebaskan. Penulis berpendapat bahwa kasus pemerkosaan anak tersebut

³ Putusan No. 47/JN/2021/M.S.BNA, hlm 7-10

merupakan kasus yang sangat sensitif. Hal ini dikarenakan korbannya merupakan anak yang masih belum dewasa dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, hakim seharusnya melihat dari berbagai sudut pandang sebelum membebaskan terdakwa. Namun tentu saja perkara tersebut telah melalui proses persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Menurut pandangan hukum Islam pemerkosaan memang tidak diatur secara detail dalam Al-Qur'an, tetapi para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman *hadd* dan bagi wanita yang diperkosa tidak di kenai hukum *hadd* karena hal ini adalah perbuatan pemaksaan dan kekerasan, sementara secara bahasa pemerkosaan ialah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukai atau diinginkannya secara paksa, sedangkan menurut *fukaha* adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan lain untuknya untuk tidak melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut.⁴ Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan yang dilarang. Dan hukuman bagi orang yang melakukan perkosaan diancam dengan hukuman dera sebanyak 100 kali (An-Nur ayat 2), dapat pula dikenakan jarimah pelukaan maupun *Ta'zir*.⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 47/JN/2021/M.S.BNA dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan anak , dalam hal ini Alyasa Abubakar, Guru Besar Studi Fiqh dan Ushul Fiqh di Fakultas Syariah dan Hukum dan merupakan Tim Penyusun Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam

⁴ Wahbah Zuhaily, "Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu", Juz V, 1984, hlm 386.

⁵ Yoga, "Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Pidana Islam", Sarjana Thesis, UIN Shakimn Gunung Djati Bandung, 2022.

Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/Ms. Banda Aceh, bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ada ancaman/paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi. Dilakukan dengan bujuk rayu juga dikategorikan pemerkosaan, bujuk rayu dipandang sebagai ancaman halus. Kalau dilakukan secara suka sama suka tetap kategori pemerkosaan karena anak-anak adalah korban bukan sebagai pelaku.

Dari uraian-uraian di atas, penulis rasa menarik untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Hakim No. 47/JN/2021/M.S.BNA dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan dianalisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pemerkosa anak dalam putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan pembebasan terdakwa pemerkosa anak berdasarkan putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memformat tujuan penelitian agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggali pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pemerkosaan anak dalam putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pembebasan terdakwa pemerkosa anak berdasarkan putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dari setiap karya tulis ilmiah, termasuk skripsi. Kajian pustaka dilakukan untuk memetakan dan memahami temuan-temuan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa kajian dan karya tulis yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dengan judul ““Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)”, pertimbangan hakim membebaskan terdakwa atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Pertama yang dilakukan oleh Hoirun Nisa dengan Judul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Di Bawah Umur yang Memiliki Hubungan Mahrom (Studi kasus putusan Nomor 7/JN/2021MS.Aceh)”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini yakni: 1) Dalam dasar pertimbangannya Hakim berpedoman pada dua prinsip yaitu pertama: teori pembuktian negatif wettelijk. Kedua : Adagium hukum “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu yang tidak bersalah”; 2) Ditinjau dari hukum positif, berdasarkan parameter pembuktian dalam proses pembuktian Hakim memiliki kebebasan untuk

menilai kebenaran serta kesempurnaan bahkan mengenyampingkan atas bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maka pertimbangan Hakim secara yuridis dalam putusan tingkat banding Hakim meragukan fakta-fakta yang muncul pada putusan tingkat pertama, dan pertimbangan Hakim secara non-yuridis Hakim seperti tidak memperhatikan aspek psikologis korban K yang telah mengalami pemerkosaan walaupun sudah dipertegas dengan keterangan ahli psikologi maupun dokter; 3) Ditinjau dari fiqih jinayah terkait kualitas kesaksian korban K, saksi visum et repertum, serta aspek psikologis korban K dapat dijadikan sebagai *qarinah* atau petunjuk Hakim. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang putusan hakim yang membebaskan terdakwa atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu anak sebagai korban atas pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarganya dan di sini Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa nya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah seorang anak yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶

Kedua yang dilakukan oleh Irfan Maulana dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA. di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)”. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara No.22/JN/2021/MS.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya

⁶ Hoirun Nisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Di Bawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahrom*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

fakta hukum kalau Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut menjadikan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat nihil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban anak karena setiap anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Hukum pidana Islam menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan fakta. Namun, jika hakim menemukan keraguan karena bukti yang tidak cukup atau fakta yang kabur, maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Persamaan dalam kajian yang dilakukan oleh Irfan Maulana dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sama-sama membahas tentang putusan hakim mengenai pembebasan terhadap pelaku pemerkosaan anak. Adapun perbedaan yang terdapat dalam kajian Irfan Maulana dengan yang dikaji oleh penulis yaitu penelitian Irfan Maulana yang dikaji tentang pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Sedangkan penulis meneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang dinyatakan bebas.⁷

Ketiga kajian yang dilakukan oleh Miranda Safitri dengan judul Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms BNA dan Putusan Nomor 7/JN/2019/MS.Skl). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan library research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode analisis

⁷ Irfan Maulana, *Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Aceh Singkil mengeluarkan putusan yang berbeda dalam kasus-kasus yang serupa. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh pertimbangan hakim yang berbeda, baik secara yuridis maupun non yuridis. Dalam Hukum Islam boleh terjadinya disparitas putusan hakim sesuai dengan kaidah *al-ijtihadu la yunqadhu bi alijtihadi* yang berarti ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim boleh dilakukan, akan tetapi hakim harus melihat efek jera terhadap penjatuhan hukuman cambuk bagi terdakwa seharusnya hakim memilih hukuman penjara dan juga hukuman tersebut diperberat karena kasus ini pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu saling membahas tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur, sedangkan perbedaan yang dikaji oleh Miranda Safitri mengkaji tentang disparitas hukuman pada dua putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menjatuhkan *Uqubat* cambuk sedangkan putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil menjatuhkan *Uqubat* penjara dalam kasus yang sama yaitu pada perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, serta juga melihat disparitas putusan hakim dalam pandangan Hukum Islam. Sedangkan yang dikaji oleh penulis pada penelitian ini yaitu tentang analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang dinyatakan bebas.⁸

Keempat kajian yang dilakukan oleh Er Tanjung, Dkk dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya perlindungan

⁸ Miranda Safitri, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan: Pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang perubahannya dengan Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: 1) upaya rehabilitasi, 2) upaya perlindungan dari pemberitaan, 3) pemberian jaminan keselamatan, dan 4) pemberian aksesibilitas agar bisa tahu informasi mengenai perkembangan perkara. Hasil analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Negeri Bekasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari dirahasiakan identitas anak, pendampingan anak selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta tertutupnya pelaksanaan persidangan hingga pemeriksaan kesehatan atau perawatan. Persamaan antara kajian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Er Tanjung, dkk adalah sama-sama membahas kasus pemerkosaan terhadap anak. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji putusan hakim terhadap terdakwa yang dinyatakan bebas, sedangkan Er Tanjung, dkk fokus terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan.⁹

Kelima jurnal yang ditulis oleh Khrisna Tedja Kusuma dengan judul pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak (studi putusan no. 51/pid.sus/2016/pn.kbu). Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, yang artinya merupakan metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam kasus pada penelitian ini, terdakwa Febri Anggara didakwa oleh

⁹Er Tanjung, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Hukum Sasana*, 2023.

penuntut umum dengan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Putusan tersebut didasarkan pada keyakinan majelis hakim bahwa salah satu unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu adanya kekerasan yang digunakan untuk memaksa korban melakukan persetujuan, tidak terbukti dalam kasus ini. Persamaan yang dikaji oleh peneliti dengan yang diteliti oleh Khrisna Tedja Kusuma yaitu mengkaji tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur sedangkan perbedaan yang dikaji, peneliti mengkaji kasus pemerkosaan terhadap anak dengan unsur keterpaksaan sedangkan Khrisna Tedja Kusuma mengkaji tentang kasus pemerkosaan terhadap anak yang terdapat unsur mau sama mau dan dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai orang yang berkuasa dalam menyelenggarakan peradilan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat ke (5) yaitu hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

¹⁰ Khrisna Tedja Kusuma, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)", *Skripsi Universitas Sriwijaya Indralaya*, 2022.

Pertimbangan hakim adalah salah satu hal terpenting dalam menentukan apakah putusan hakim mengandung kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2. Tindak Pidana Pemerksaan

Pemerksaan adalah bentuk kekerasan seksual yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana ini menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan subordinasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki. Citra ini membuat perempuan rentan terhadap kekerasan seksual, karena perempuan dianggap sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki.

Pemerksaan juga terdapat dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi *“barangsiapa bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*.

3. Anak

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “makhluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian anak sudah terbentuk sejak dalam kandungan, sehingga anak memiliki hak yang harus dilindungi. Anak merupakan generasi

penerus yang memiliki nilai tersendiri, sehingga anak memiliki hak yang berbeda dengan orang dewasa. Hak dan kekuasaan adalah hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi haknya.

4. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Setiap penelitian harus memiliki metode penelitian yang tepat agar penelitian berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid. Oleh karena itu, penelitian ini juga memerlukan suatu metode penelitian, ada pun metode yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana untuk menemukan norma hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dalam bentuk pernyataan, bukan angka. Dalam penelitian dengan pendekatan hukum normatif, para peneliti akan melakukan analisis teks-teks hukum yang relevan. Mereka akan mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku dan kemudian menganalisis bagaimana aturan tersebut dapat mempengaruhi masalah yang sedang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti, berupa mengupas dan mencermati secara ilmiah mengenai Putusan Hakim Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA yang merupakan kasus tindak pidana pemerkosaan yang dinyatakan bebas dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu dari mana data tersebut diperoleh. adapun yang dijadikan landasan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer adalah sumber hukum yang utama dan memiliki otoritas. Sumber hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang berisi ketentuan hukum. Maka bahan-bahan data hukum primer yang mengikat dalam penelitian ini yaitu: Putusan Hakim No. 47/JN/2021/M.S.BNA, Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lainnya yang terkait dengan penulisan penelitian ini, serta wawancara dengan lembaga yang bersangkutan.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber Data Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku-buku hukum, jurnal atau artikel hukum, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum (skripsi, tesis) yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.¹¹

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm, 23.

c. Sumber Data Hukum Tersier

Sumber data hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan data primer maupun data sekunder. Yang mana data tersebut didapatkan dari Kamus Hukum dan berbagai jurnal hukum yang ada kaitannya dengan topik pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh dari subjek penelitian. Hal ini karena wawancara memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan mendalam.¹²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan, memilih, mengelola, dan menyimpan informasi dengan bentuk berupa gambar, kutipan, buku-buku, klip, atau bentuk-bentuk lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah penting dalam penelitian untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan yang bermakna. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan

¹² Hamid Patilima, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung, 2011, hlm. 68.

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹³ Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Kemudian secara kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang nyata dan rinci. Analisis ini dilakukan dengan cara memahami data secara mendalam dan menyeluruh, termasuk makna dan konteksnya.¹⁴ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis ini dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku “Buku Pedoman Penulisan Skripsi”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2018.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami secara keseluruhan. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 bab, yang masing-masing bab membahas topik yang berbeda secara

¹³ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 248

¹⁴ Syamsyul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area Univerity Press, 2012, hlm.66

sistematis, tetapi tetap saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua meliputi tentang tinjauan umum yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang terdiri dari : pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim, hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim, pengertian pemerkosaan dan dasar hukum tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, pengertian pemerkosaan menurut hukum pidana Islam serta sanksi-sanksi tindak pidana pemerkosaan menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga paparan pembahasan inti pertimbangan hakim di lihat dari segi kronologinya kemudian dasar dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang dinyatakan bebas, serta analisis hukum pidana Islam tertntang putusan nomor 47/JN/M.S.BNA terhadap pembebasan pelaku tindak pidana pemerkosaan anak.

Bab empat merupakan bab penutup dari pembahasan ini yang meliputi kesimpulan dan saran

BAB DUA

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK

A. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah aspek yang sangat penting dalam mewujudkan putusan hakim yang adil, mengandung kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pembuktian adalah tahap penting dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam kasus pemerkosaan terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, yang dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 24, terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terdapat dua jenis pertimbangan yang dilakukan, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan ini mencakup evaluasi aspek hukum dan juga faktor-faktor di luar hukum yang relevan dalam penentuan keputusan terkait kasus pemerkosaan.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan ini mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, alat-alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan alat bukti yang sah menurut Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh diatur dalam pasal 181 ayat (1), seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, serta keterangan terdakwa. Jika diuraikan sebagai berikut:

a) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dibacakan di muka persidangan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dakwaan tersebut memuat identitas terdakwa, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, serta pasal yang didakwakan.

b) Keterangan Saksi

Saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti terpenting yang digunakan oleh Hakim untuk mengambil keputusan di bandingkan alat bukti lainnya. Pasal 156 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur tentang urutan pemeriksaan saksi dalam persidangan. Di dalam Pasal 156 KUHAP disebutkan bahwa dalam hal persidangan, saksi pertama yang akan memberikan

keterangan adalah korban. Hal ini merupakan tindakan yang lazim dalam sistem peradilan pidana untuk memperoleh keterangan awal dari pihak yang menjadi korban tindak pidana.

Jadi, bunyi Pasal 156 KUHAP mencakup aturan bahwa dalam rangka persidangan, keterangan pertama yang didengarkan oleh hakim adalah keterangan dari korban yang juga berperan sebagai saksi. Keterangan ini penting untuk memulai proses pengumpulan bukti dan informasi terkait dengan kasus yang sedang dipersidangkan keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian apabila keterangan tersebut didapatkan atas peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat, dan alami sendiri, serta disampaikan di bawah sumpah di persidangan.

Keterangan saksi yang didasarkan pada pendapat atau rekaan tidak memiliki nilai pembuktian. Keterangan saksi *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang didasarkan pada apa yang didengar dari orang lain, dapat dijadikan sebagai petunjuk atau dibatalkan oleh hakim. Satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa *unus testis nullus testis*, karena hakim harus memperoleh keyakinan dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah yaitu :¹⁵

- (1) Keterangan saksi diatur dalam Bab IV KUHAP, terutama Pasal 155 hingga Pasal 169 KUHAP.
- (2) Bukti fisik atau dokumen diatur dalam Bab V KUHAP, terutama Pasal 184 hingga Pasal 190 KUHAP.

Hakim harus cermat, waspada, dan teliti dalam menilai kebenaran atas keterangan saksi dengan memperhatikan:

- (1) Kepribadian saksi, seperti integritas, gaya hidup, kesusilaan dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kebenaran.

¹⁵ Fata, Alfi Nur. Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Dengan Berbasis Pada Keadilan Restoratif. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2021.

- (2) Kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.
- (3) Kesesuaian antara kesaksian dan alat bukti lain.
- (4) Alasan saksi dalam memberikan kesaksian,

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bersifat bebas, maka Hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi.

c) Keterangan Ahli

Keterangan ahli dapat membantu hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materil dalam perkara pidana. Seseorang dapat memberikan keterangan ahli jika memiliki kualifikasi yang memadai, yaitu pengetahuan, keahlian, pengalaman, atau pendidikan khusus yang berkaitan dengan keterangan yang akan diberikan. Adapun untuk memperkuat keterangan saksi ahli tidak terlepas dari ketentuan Pasal 183 ayat (2) Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹⁶

Keterangan ahli berisi kesimpulan atau penilaian dari suatu keadaan yang diketahui berdasarkan keahliannya. Keterangan ahli dapat diberikan secara lisan di persidangan atau berupa tulisan yang disebut *visum et repertum*. *Visum et repertum* dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat digunakan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana dan mendukung proses penuntutan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

¹⁶ As, Hanif Rabbani. Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. 2023.

d) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi. Barang bukti diajukan oleh penuntut umum di persidangan bertujuan untuk memperkuat pertimbangan hakim. Barang bukti sebagai alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Hukum ¹⁷ Acara Jinayat yaitu, Barang bukti adalah alat, sarana, obyek, hasil, atau bukti fisik atau material yang berhubungan dengan tindak pidana. Barang bukti dapat ditemukan di tempat kejadian perkara, diserahkan oleh korban, pelapor, saksi, tersangka, atau pihak lain kepada penyidik. Barang bukti dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan terjadinya tindak *jarimah*.

e) Alat Bukti Surat

Menurut Qanun Hukum Acara Jinayat, surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Namun, nilai kekuatan bukti surat dalam hukum pidana tidak bersifat mutlak dan mengikat, sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli. Hal ini karena asas pemeriksaan pidana adalah mewujudkan kebenaran materil atau kebenaran sejati, sehingga hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah bukti surat.¹⁸

f) Bukti Elektronik

Bukti elektronik adalah perangkat yang dapat diakses dan dianalisis untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Bukti elektronik, baik informasi maupun dokumen, rentan untuk

¹⁷ Abubakar, Ali; Haque, Sidiq Mhakimdia. Analysis Of Islamic Criminal Law On The Use Of Cctv Video Recording Tools (Decision Study Number 465/Pid. B/2019/PN Sng). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020, hlm. 151.

¹⁸ Abubakar, Ali. Confession Of Zina Offense In Aceh: Legal Awareness Or Compulsion? *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022, hlm. 1.

dimanipulasi, sehingga keaslian bukti ini sangat penting dalam pembuktian. Keabsahan bukti elektronik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai kekuatan bukti elektronik.

g) Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa adalah alat bukti yang sah dalam hukum acara jinayat. Pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa di depan persidangan atas kehendak sendiri. Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar persidangan juga dapat digunakan untuk menemukan bukti di persidangan, asalkan didukung oleh alat bukti yang sah.

h) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan pernyataan yang dinyatakan oleh Terdakwa di muka persidangan terhadap tindakan yang dilakukan, diketahui maupun dialaminya sendiri. Keterangan Terdakwa didapatkan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Hakim untuk mendapat suatu kebenaran.¹⁹

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009²⁰ tentang Kekuasaan Kehakiman yang di mana Hakim diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Secara non-yuridis Hakim mempertimbangkan dari sisi:

¹⁹ Abubakar, Ali. Confession Of Zina Offense In Aceh: Legal Awareness Or Compulsion?. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022, hlm. 2.

²⁰ Subarkah, Ibnu, Et Al. Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 2021, 4.2: hlm. 862.

(1) Latar Belakang Terdakwa

Dalam hal ini, hakim harus melihat latar belakang terdakwa untuk mengetahui alasan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana.

(2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Hakim juga harus melihat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hal ini karena perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain.

(3) Kondisi Diri Terdakwa

Selain itu, hakim juga harus melihat kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana. Hal ini meliputi usia dan tingkat kedewasaan, status sosial, serta apakah terdakwa mendapatkan tekanan dari orang lain atau tidak saat melakukan tindak pidana.

3. Hal- Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim

Dalam putusan pengadilan, baik dari pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi, harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara. Keputusan akhir yang ditetapkan nantinya oleh hakim sangat berkaitan erat dengan pertimbangan dalam putusan pengadilan, yang mana hal tersebut berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan ditambah dengan keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.²¹

²¹ *Abubakar, Ali. Confession Of Zina Offense In Aceh: Legal Awareness Or Compulsion?. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 2022, hlm. 1.*

Dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d mengatur tentang Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Lebih lanjut dalam Pasal 197 huruf f berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa“.

Dalam memeriksa suatu perkara, seorang hakim membutuhkan pembuktian. Hasil pembuktian tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

(1) Kepastian

Kepastian hukum menghendaki agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret tanpa penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dengan upaya menciptakan ketertiban di masyarakat.²²

(2) Keadilan

Selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum harus mengikat setiap orang tanpa memandang status atau perbuatannya.

²² *Fata, Alfi Nur*. Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Dengan Berbasis Pada Keadilan Restoratif. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2021.

(3) Manfaat

Hukum diciptakan untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Teori Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana, yang juga dikenal sebagai delik, berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini banyak digunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Namun, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang istilah ini, sesuai dengan dasar pemikiran mereka masing-masing. Hal ini menyebabkan adanya berbagai istilah atau pengertian delik, seperti "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", dan "perbuatan yang dapat dihukum".

Menurut Moeljatno, Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah konsep yuridis yang sulit didefinisikan secara tepat. Hal ini dikarenakan tindak pidana merupakan konsep yang bersifat abstrak dan kompleks. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti gagah, paksa, kuat, perkasa. Memperkosa mempunyai arti menundukan dengan

kekerasan, melanggar, memaksa, dengan kekerasan. Adapun pemerkosaan berarti proses cara perbuatan memperkosakan dengan unsur kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur pria memaksa dengan kekerasan, untuk bersetubuh dengan seorang Wanita.

Dalam hal pengertian Pemerkosaan, para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti yang diutarakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, "Perkosaan ialah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang melanggar moral dan aturan hukum yang berlaku".

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang memiliki arti memaksa, mencuri atau merampas. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan".

Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa,

seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan, dengan dirinya.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari/ asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Perkosa : gagah, paksa, kekerasan,perkasa
- (2) Memperkosa :
 - a. Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.
 - b. Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan
- (3) Perkosaan :
 - a. Perbuatan memperkosa, penggagahan dengan paksaan
 - b. Pelanggaran dengan kekerasan.

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) “*verkarchting*” yakni perkosaan untuk bersetubuh, oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan perkosaan ini dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Perbuatanya : memaksa
- (2) Caranya :
 - a. dengan kekerasan
 - b. ancaman kekerasan
- (3) Objek : seorang perempuan bukan istrinya
- (4) Bersetubuh dengan dia

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiasakan hawa nafsu seksual oleh seorang

²³ Tamarsah, Faisal, Hamdani. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat. Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2022, hlm. 524.

laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Nursyahbani Kantjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.²⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

- (1) Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- (2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

²⁴ Tamarsah, Faisal, Hamdani. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2022, hlm. 525.

(3) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- (1) kekerasan fisik
- (2) kekerasan psikis
- (3) kekerasan seksual atau
- (4) penelantaran rumah tangga

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pemerkosaan unsur -unsur tindak pidana tersebut umum nya dapat dijelaskan yaitu unsur subyektif yaitu niat untuk melakukan pemerkosaan dan unsur objektif yaitu perbuatan manusia tanpa persetujuan korban. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang.

Unsur subjektif tindak pidana adalah aspek -aspek yang terkait dengan keadaan prilaku dalam melakukan tindakan pidana.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte read*
- (5) Perasaan takut atau *vress*²⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terkait ada hubungannya dengan perbuatan atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dan dilarang oleh undang-undang .

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- (1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- (2) Kualitas dari si pelaku
- (3) Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat .

Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah ”*strafbaar feit*” oleh para sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda pula terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana.²⁶

Menurut pasal 285 KUHP suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut:

²⁵ Kloko, Karina Elintra; Koswara, Indra. Analisis Putusan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/41/KES. 15./XII/2018. *Doktrina: Journal Of Law*, 2023, hlm. 66.

²⁶ Tsoraya, Nurul Dwi, Et Al. Pentingnya Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Pelajar Di Lingkungan Masyarakat Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2023, hlm. 10.

1. Kekerasan

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat terjadi melalui penggunaan kekuatan fisik atau ancaman kekuatan. Dalam konteks ini, kekerasan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan dengan tujuan membuat korban tidak sadarkan diri atau kehilangan daya. Menurut S.R. Sianturi, kekerasan mencakup segala tindakan yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang, mengakibatkan kerugian atau kejutan bagi korban. Beberapa contoh tindakan kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan meliputi menarik dan mencabut celana korban, mengancam dengan senjata, memberikan ancaman verbal kepada korban, memukul atau menjatuhkan korban, menekan dagu korban, serta melakukan penetrasi terhadap korban.²⁷

2. Memaksa

Memaksa adalah suatu perilaku yang menyudutkan individu, membuatnya tidak memiliki opsi lain selain tunduk pada kehendak pelaku. Tindakan memaksa pada intinya selalu terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku.

3. Seorang Perempuan

Seorang perempuan Melalui indikator ini, tidak secara langsung juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah seorang pria. Karena sebagian besar kejadian menunjukkan bahwa pria dapat melakukan persetujuan dengan perempuan tanpa mempertimbangkan usia, termasuk anak-anak dan lansia.

²⁷ Tanasale, Christy; Toule, Elsa Rina Maya; Sopacua, Margie Gladies. Peran Korban Pemerkosaan Dalam Membantu Proses Penyidikan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 94.

4. Perempuan tersebut bukanlah istri atau berada di luar ikatan pernikahan

Dalam situasi hukum ini, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan jelas berada dalam status di luar ikatan pernikahan dengan pelaku. Meskipun begitu, dalam penanganannya, aspek persetujuan yang terjadi, baik dalam maupun di luar pernikahan, harus mempertimbangkan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan.

3. Pengertian Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam

Tindakan pemerkosaan merupakan sebuah perilaku yang sangat menjijikkan dan merupakan kejahatan yang menakutkan, kejam, serta kurangnya kemanusiaan.²⁸ Kejahatan pemerkosaan dianggap sebagai tindakan kejahatan yang menjijikkan dan serius oleh masyarakat. Selain itu, pemerkosaan adalah salah satu jenis kejahatan kekerasan yang terkategori dalam kejahatan indeks di sebagian besar negara. Definisi kejahatan bisa sangat bervariasi, tetapi secara keseluruhan, definisi ini bergantung pada dua set norma yang terkait, yaitu hukum dan kode etik yang ada dalam suatu budaya tertentu.

Fuqaha tidak memberi taksiran yang detail kepada makna pemerkosaan. Mereka hanya menggunakan istilah dalam bahasa Arab *ightisab al-untha*. *Ightisab* berarti mengambil sesuatu daripada seseorang tanpa adanya kerelaan, perkosaan dapat ditaksirkan sebagai hubungan badan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita yang bukan isterinya tanpa kerelaan dari wanita tersebut.²⁹

²⁸ Kloko, Karina Elintra; Koswara, Indra. Analisis Putusan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/41/KES. 15./XII/2018. *Doktrina: Journal Of Law*, 2023, hlm. 66.

²⁹ Chanifah, Chanifah; Sudarti, Elly; ARFA, Nys. Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2023, hlm. 35.

Istilah *Ightisab* (الإغتصاب) Dalam Perbincangan Fiqh makna dengan “zina dengan paksaan”. Ia disebut sebagai *ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun demikian, *ightisab* bukanlah makna yang khusus digunakan bagi tindak pidana perkosa. Menurut Hans Wehr, makna *ightisab* boleh digunakan sebagai paksaan, pengambilan sesuatu secara kekerasan, rompakan, paksaan, pencabulan dan juga perkosa. Makanya pemerkosaan itu adalah satu kalimah yang menggabungkan makna *ightisab* (rampas) dengan ikrah (paksaan). *Ightisab* (الإغتصاب) pada bahasa diambil dari kalimah *al-Ghasbu* (الغصة). Ia bermakna mengambil sesuatu secara zalim dan paksaan.

Sedangkan pengertian jarimah pemerkosaan diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah tepatnya padapasal 1 angka 30 yang berbunyi :

“Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Pada pengertian pemerkosaan, para ahli menjelaskan arti yang berbeda-beda tentang pemerkosaan.³⁰ Misalnya yang diartikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu, pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menurut moral dan peraturan hukum yang berlaku itu merupakan hal yang melanggar”.

³⁰ WIJAYANTI, Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra; SUARYA, Luh Made Karisma Sukmayanti. Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2023, hlm. 13.

Perkosaan merupakan tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa dan dengan kekerasan dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Kejahatan perkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari kata perkosaan yang berarti “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi”. Berdasarkan pengertian tersebut, perkosaan mempunyai makna yang sangat luas yang tidak hanya terjadi pada hubungan seksual saja tetapi dapat terjadi dalam bentuk lain seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lainnya³¹

Menurut PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pemeriksaan merupakan perlakuan seseorang laki-laki yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Adapun pendapat dari R. Sughandhi berbeda karena dalam mendefinisikan pemeriksaan dia mengatakan bahwa seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan merupakan istrinya yang sah untuk berbuat persetubuhan yang dibarengi dengan ancaman kekerasan, yang mesti sudah mengeluarkan air mani. Hal itu berarti kemaluan pria sudah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita. Jadi, seorang pria tersebut harus menyelesaikan perbuatannya dan sudah mengeluarkan air mani ke dalam vagina seorang wanita baru dikatakan sebagai perbuatan pemeriksaan. Dari uraian tersebut maka yang dimaksud perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.

³¹ Machmud, Hadi. Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak). *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2023, hlm. 177.

- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya,
- d. Dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.³²

4. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana terdiri dari dua istilah, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi mengacu pada ancaman, seperti ancaman hukuman pidana (*strafbedreiging*), dan bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap norma yang telah diatur dalam hukum dan undang-undang sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran norma. Sanksi juga dijelaskan sebagai hasil dari suatu tindakan atau tanggapan dari situasi lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial. Pada dasarnya, tujuan dari sanksi adalah untuk mengembalikan keseimbangan dalam struktur sosial yang terganggu oleh pelanggaran.³³

Menurut Sudarto, esensi dari sanksi pidana memiliki unsur-unsur atau karakteristik sebagai berikut:

1. Pidana pada intinya adalah penimpangan yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
2. Pidana diberlakukan dengan sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki wewenang (oleh pihak berwenang);
3. Pidana dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini dijelaskan bahwa pidana yang

³² Trisnawati, Wike Wahyu; Kurniawan, Basuki. Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2023, hlm. 52.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm, 24.

diancamkan bagi pemerkosaan terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan pada pemerkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar.³⁴ Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

Dalam Islam, beberapa hukuman untuk kejahatan telah diatur berdasarkan teks (*nash*) dan prinsip syariat. Namun, untuk tindak kejahatan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas (*nash*), syariat Islam mengadopsi metode alternatif dengan memberikan kewenangan kepada imam (penguasa) untuk menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut dengan memperkirakan sanksi yang sesuai sehingga menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan As Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan kejahatan itu

³⁴ Subarkah, Ibnu, Et Al. Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm. 862.

di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16:

“ Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pelaku pemerkosaan dibagi menjadi dua kategori:

a. Pemerkosaan tanpa ancaman senjata.

Individu yang melakukan pemerkosaan semacam ini akan dihukum sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan.

b. Pemerkosaan dengan penggunaan senjata.

Pelaku pemerkosaan yang menggunakan senjata untuk mengancam akan dihukum seperti perampok. Hukuman bagi perampok telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah.

Tujuan hukuman adalah untuk mencegah, maka besaran hukuman harus tepat guna mencapai tujuan tersebut, tidak boleh melebihi atau kurang dari yang diperlukan. Dengan demikian, prinsip keadilan ada dalam proses penjatuhan hukuman.³⁵ Selain berfungsi sebagai pencegah dan pengintimidasi, syariat Islam juga tidak mengabaikan perhatian terhadap individu pelaku. Lebih dari itu, memberikan pengajaran dan mendorong perbaikan diri adalah tujuan utama.

Oleh karena itu, menjauhkan manusia dari dosa bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran dan kebencian terhadap dosa, serta menjauhi lingkungannya untuk mendapatkan

³⁵ Subarkah, Ibnu, Et Al. Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm. 865.

ridha Tuhan. Kesadaran semacam ini adalah alat yang paling efektif untuk memberantas dosa, karena sebelum melakukan dosa, seseorang akan mempertimbangkan bahwa Tuhan mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik itu diketahui orang lain atau tidak. Dia tidak akan dapat menghindari hukuman akhirat. Kesadaran seperti ini adalah yang diinginkan oleh para ahli hukum positif dan penguasa³⁶. Hukuman, ancaman, atau sanksi bukanlah sesuatu yang menguntungkan (baik), bahkan sebaiknya hukuman akan memiliki efek negatif, menyakitkan, menyengsarakan, dan membatasi kebebasan bagi pelaku kejahatan.

Hukum pidana Islam tidak memiliki definisi spesifik mengenai pemerkosaan baik dalam Al-Quran maupun hadits. Dalam teks Fiqh, seseorang yang melakukan pemerkosaan dikenakan hukuman tertentu. Jika pelaku sudah menikah, hukumannya adalah dirajam, sedangkan jika belum menikah, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Beberapa ulama juga mewajibkan pelaku pemerkosa memberikan mahar kepada wanita korban pemerkosaan.

Adapun *Uqubat ta'zir jarimah* pemerkosaan dalam hukum pidana Islam :

1. Menurut perspektif hukum pidana Islam, *uqubat* sebagaimana yang dipahami Abdul Qadir Audah dalam Kitab *al Tasyri' al Jina'I al Islami* yaitu: "Hukuman ialah pembalasan atas pelanggaran terhadap perintah *syara'* yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di dalam *syara'*. Dari pemahaman di atas hukuman ialah salah satu perbuatan yang

³⁶ Abubakar, Ali. Confession Of Zina Offense In Aceh: Legal Awareness Or Compulsion?. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022, hlm. 3.

ditentukan di dalam *syara'* sebagai balasan atas tindakan yang telah mengabaikan ketentuan-ketentuan *syara'* yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta memelihara kepentingan manusia secara individu. Substansi dari *uqubat* adalah pemeliharaan dan penciptaan *maslahah* manusia agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia, karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan rahmat untuk sekalian alam, serta petunjuk dan ibarah bagi seluruh manusia. Nilai-nilai universal dalam hukum Islam mencakup seluruh sisi kehidupan insan dari yang besar hingga kecil, baik sisi etika dan akhlak dalam setiap interaksi manusia, sehingga pergaulan-pergaulan menyimpang seperti pemerkosaan dalam masyarakat bisa dihindari.

Dalam perspektif Islam pemerkosaan hina, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki sisi kemanusiaan serta melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur seperti perkawinan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk penyaluran nafsu secara sah, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Ali Imran:14. Dalam hukum pidana Islam telah mengatur *uqubat* pelaku pelecehan seksual berupa *uqubat ta'zir*, dikarenakan jika tidak ada batasan dan kadar hukuman yang ditentukan dalam syariah, semua itu dapat dikategorikan jarimah *ta'zir*.

2. Menurut pendapat yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq mengenai penyimpangan perilaku seksual yang dapat merobohkan tatanan kehidupan masyarakat, karena setiap individu tidak mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan, dan ia bebas menyalurkan

daya seksual yang ada di dalam dirinya secara ilegal. Perbuatan ini dapat merobohkan serta merusak tatanan dan landasan masyarakat yang harmonis, serta dapat menimbulkan kebobrokan akhlak dan melepaskan nilai-nilai norma agama secara bebas tanpa batas.

3. Begitu juga dengan pandangan Mahmud Shaltut bahwa Al-Quran dan Al- Hadits telah mengatur secara terperinci mengenai bentuk-bentuk pelampiasan daya seksual secara halal, dan apabila pelampiasan seksual tidak tertulis di dalam *nash*, maka boleh digunakan keilmuan dalam memahami aturan Islam melalui kerangka *maqasid syariah*. Apabila dilanggar salah satu unsur yang terdapat dalam *maqasid syariah*, maka tindakan tersebut haram berdasarkan ketentuan *syara'*, dan ia tergolong dalam jarimah yang diberikan *uqubat ta'zir*, seperti tindak penyimpangan seksual yang dilakukan manusia dengan diberikannya *uqubat* yang setimpal atas perbuatannya.

Uqubat yang diterapkan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, diberikan kewenangan kepada hakim atau *ulil amri* dalam penentuan *uqubat jarimah* tersebut, jika tindakan tersebut sedang berlangsung, maka ia bisa dikenakan *hadd* yang tergolong pada jarimah zina, maupun pemerkosaan terutama terkait dengan aspek ganti-rugi kepada korban. Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecehan seksual tidak termasuk ke dalam jarimah *hudud* maupun *qishas*, dan ia berada pada jarimah *ta'zir* yang dikenai *uqubat ta'zir* karena di dalam *nash* baik Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara tegas dan terperinci. Mengenai *uqubat* yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun *ulil amri* tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk *uqubat* yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan *uqubat* mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki

mengenai jarimah sodomi, dan juga tindak pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul dalam pandangan Mazhab Hanafi.

Adapun bentuk-bentuk *uqubat ta'zir* yang dapat diberlakukan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual/pemeriksaan sebagai berikut:


1. Hukuman penjara kurungan
2. Hukuman pengasingan
3. Hukuman pengucilan
4. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
5. Hukuman denda
6. Hukuman pencemaran

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan setiap individu yang sengaja melakukan tindakan pemeriksaan, tunduk pada sanksi hukuman '*Uqubat Ta'zir*, dengan pilihan hukuman cambuk minimal sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali dan maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) kali, atau denda minimum sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni dan maksimum sebesar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, atau pidana penjara selama minimal 125 (seratus dua puluh lima) bulan dan maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. [Pasal 50].

Dalam hal tindakan pemeriksaan yang sengaja dilakukan terhadap seorang anak, sanksi hukuman '*Uqubat Ta'zir* yang diberlakukan adalah cambuk minimal sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dan maksimal 200 (dua ratus) kali, atau denda minimal sebesar 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni dan maksimal sebesar 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau pidana penjara selama

minimal 150 (seratus lima puluh) bulan dan maksimal 200 (dua ratus) bulan.³⁷

Pembahasan di atas mencerminkan pendekatan hukum syariah yang diterapkan di Aceh terkait pemerkosaan dan menunjukkan bahwa pelanggaran semacam ini dianggap serius dan akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan Qanun Aceh.



³⁷ Hamid Patilima, “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung, 2011, hlm, 68.

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG
DINYATAKAN BEBAS

A. Kronologi Tindak Pidana Pemerksaan

Pada kasus yang terjadi di Calang berdasarkan Putusan Hakim No. 47/JN/2021/M.S.BNA yaitu tentang tindak pidana pemerksaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa berinisial Z berusia 19 tahun dan anak korban berusia 15 tahun. Kasus ini bermula pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 kira-kira pukul 21.00 WIB, teman terdakwa yang bernama terdakwa H mengajak anak korban jalan-jalan, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa bersama terdakwa 1, dan terdakwa 2 menjemput anak korban di depan Sd Negeri Lheu Blang Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, di dalam mobil terdakwa 2 berkenalan dengan anak korban. Kemudian terdakwa menyetir mobil ke arah Lhoknga dan berhenti di Lhoknga untuk merokok bersama terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 bersama anak korban tinggal di dalam mobil. Setelah 15 menit terdakwa dan terdakwa 1 naik ke mobil lalu kembali ke Banda Aceh dan nongkrong di warkop Nangroe. Sekitar pukul 00.30 WIB mereka berangkat ke calang dan mengajak satu teman lagi yang bernama terdakwa Y, lalu sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 WIB mereka semua beristirahat di rumah milik orang tua terdakwa, Terdakwa sendiri melakukan perbuatan seksual dengan korban setelah lebih dulu anak korban di perkosa oleh 2 orang teman terdakwa tepatnya pada pukul 06.00WIB Lalu pada pukul 14.00 WIB mereka kembali ke Banda Aceh lalu sesampai Banda Aceh mereka mengantarkan anak korban di depan Stadion Lhong Raya dan anak korban di jemput oleh kakak korban dan langsung pulang ke rumah. Adapun Hasil visum et

reperturn ditemukanya unsur ruda paksa dengan benda tumpul pada kelamin anak korban

B. Dasar dan Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Di Nyatakan Bebas

Dalam Putusan Pengadilan Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu tidak memenuhi unsur ke 2 dan 3: unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dan unsur dengan sengaja. Karena secara materil keterangan terdakwa hanya sampai pada pengetahuan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban, tidak ada kekerasan atau paksaan atau ancaman dan hakim mempertimbangkan dengan Pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. Kemudian hakim juga berpendapat bahwa peran terdakwa adalah orang yang sengaja memberi bantuan atau sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP. Maka hasil dari pertimbangan hukum Hakim tersebut bahwasannya terdakwa dibebaskan oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi sedangkan terdakwa yang lain tidak di bebaskan.

Terdakwa juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di mana pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan dan tidak melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban. Terdakwa juga tidak ikut membantu teman-teman lainnya dalam melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Terdakwa juga tidak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan

badan. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban tanpa ancaman dan paksaan, dilakukan atas dasar suka sama suka. Terdakwa menerangkan juga bahwa ia tidak pernah menyuruh melakukan tersebut kepada orang lain, Terdakwa juga tidak memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan “masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa”. Terdakwa juga menceritakan kronologis tindak pidana ini terjadi dan dalam hal ini Terdakwa mendapat giliran ketiga.

Berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Jarimah Pemerksaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Pemerksaan) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur unsurnya adalah sebagai berikut: a) Setiap orang b) Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak c) Dengan sengaja.

Terhadap unsur-unsur Jarimah dari Pasal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

- a) Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ini karena merupakan unsur sentral yang memerlukan konsentrasi dalam penilaian alat bukti di mana selanjutnya baru dipertimbangkan unsur “*dengan sengaja*” untuk melengkapi seluruh unsur pasal yang didakwakan. Berdasarkan fakta hukum hakim mempertimbangkan pemeriksaan terhadap keterangan

saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, pengakuan Terdakwa dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi korban telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, namun kedudukan saksi sebagai anak korban harus didukung oleh alat bukti lain
- 2) Saksi 4 telah memenuhi syarat formil, namun secara materil keterangannya hanya sampai ia mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban, tidak ada kekerasan atau paksaan atau ancaman. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Majelis Hakim mempertimbangkannya.
- 3) Saksi 5 dan saksi telah memenuhi syarat formil, namun secara materil saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap anak korban, melainkan mengetahuinya ketika penyidikan di kepolisian. Saksi 5 juga menerangkan Terdakwa tidak mempunyai inisiatif mengajak anak korban melakukan hubungan seksual, hanya saja karena Terdakwa Hardi : *“mengatakan masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa”*. Oleh karena itu Majelis Hakim juga mempertimbangkannya.
- 4) Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 yang diajukan Penasihat hukum sebagai saksi yang meringankan (a de charge). Di mana Saksi 1, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 memberikan keterangan terkait adanya perdamaian dengan keluarga anak korban. Sedangkan saksi 2 hanya memberikan keterangan sebatas menjelaskan profil anak

korban dan bagaimana pergaulannya sehari-hari. Oleh karena itu Majelis Hakim juga mempertimbangkannya.

- 5) Saksi Ahli Dr. Dahlan Ali, SH. M.Hum. M.Kn., CPCLE., CP3LS yang diajukan penasehat hukum memberikan keterangan sesuai kapasitas pengetahuan dan keahliannya terkait pembuktian unsur-unsur pidana, tidak berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Majelis hakim juga mempertimbangkannya.
- 6) Barang bukti yang diajukan ke persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil anak korban dan Terdakwa mengenal barang bukti yang digunakan saat peristiwa terjadi pada pokok perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya.
- 7) Bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat atas hasil pemeriksaan visum tersebut hanya sampai pada dugaan ruda paksa benda tumpul. Selain itu juga terdapat alat bukti surat lainnya yaitu berupa Berita Acara Perdamaian, Permohonan Pencabutan perkara/Polisi dan Surat Laporan Polisi diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hal tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Secara materiil surat tersebut menginformasikan adanya perdamaian dengan pihak keluarga anak korban serta adanya kesepakatan pencabutan laporan polisi. Maka bukti surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.³⁸

³⁸ Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm 32.

- 8) Keterangan Terdakwa sesuai pasal 181 huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. Berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengatakan tidak melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban, Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain melakukannya dan Terdakwa tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan seksual, kecuali setelah Hardi mengatakan : *“masak kau sudah capek-capek bawa mobil gak dapat apa-apa”* serta Terdakwa Farid juga mengatakan kepada anak korban: *“masak Zia tidak dapat, dia sudah capek bawa mobil”*. Kemudian anak korban mengatakan: *“iya, sebentar lagi”*. Ketika itu anak korban juga memberikan kode kepada Terdakwa dengan bermain mata agar masuk ke kamar. Maka dari keterangan Terdakwa tidak benar bahwa ia melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban sebagaimana yang dicantumkan di BAP. Oleh karena itu keterangan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didukung dengan alat bukti lain.
- 9) Pengajuan argumentasi hukum yang berbeda dengan hakim lainnya (*concurring opinion*) oleh Hakim Anggota yaitu Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Argumentasi yang disampaikan tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Argumentasinya ialah berkaitan dengan posisi sentral surat dakwaan yang disusun, perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi bantuan atau sengaja memberi

kesempatan atau sarana untuk melakukan jarimah dan peran Terdakwa dan teman-temannya yang berbeda-beda.

Maka berdasarkan kekuatan seluruh alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang mampu membuktikan adanya perbuatan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan. Sebagaimana dalam Qanun Tentang Hukum Jinayat. Dilihat dari kekuatan bukti berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 4 dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tanpa adanya paksaan atau ancaman atau kekerasan, di mana dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu juga tidak ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang mampu membuktikan adanya pemaksaan, bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan lainnya, membujuk anak korban melakukan perbuatan cabul sebagaimana ketentuan pasal 76 E undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini secara hukum tidak terpenuhi.

b) Unsur “Dengan Sengaja”

Sebagaimana unsur terkait melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak secara hukum tidak terpenuhi maka unsur dengan sengaja ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam sistem pembuktian jarimah, karena segala unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara kumulatif (keseluruhan)

harus terpenuhi, minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Jika dilihat dari perkara ini hakim tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum yang diancam dengan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP. Maka disimpulkan oleh Majelis Hakim kumulasi unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara hukum tidak terpenuhi.

Hakim juga mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang diajukan Jaksa Penuntut umum namun, uraian dakwaan tersebut mengandung unsur ketidakcermatan di mana jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*). Oleh karena itu karena dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur pasalnya dan dakwaan alternatif kedua dinyatakan batal demi hukum maka Terdakwa dinyatakan bebas.

Pada kasus yang penulis teliti tentu harus dipahami bahwa dasar pertimbangan hakim yang dipakai adalah KUHP. Adapun pengertian dari Pasal 191 ayat 1 KUHP yaitu : “Hakim tidak memperoleh dua atau lebih alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa” sedangkan dalam kasus ini telah terdapat bukti konkrit berupa petunjuk dan surat visum dari dokter, dari bukti – bukti seharusnya hakim bisa memberikan putusan hukuman pada terdakwa. Pada kasus ini sistem pidanaaan yang seharusnya dapat dikenakan kepada terdakwa adalah Undang – undang perlindungan anak. Hal ini jelas diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak. Sistem pemidanaan tidaklah dapat dipisahkan dengan sistem peradilan pidana.

Putusan bebas dari hakim berarti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat di buktikan. Tetapi menurut penulis jikalau dikaitkan dengan Undang–Undang perlindungan anak yang sumber hukumnya tertera jelas didalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jelas terdapat suatu kejanggalan, yang mana korban pada kasus ini ialah seorang anak, seorang anak yang belum dapat berfikir rasional serta rentan dan masih harus bergantung dengan orang lain. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 13 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 pasal 15 tertera jelas bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan serta kejahatan seksual. Sedangkan yang berkewajiban dan bertanggung jawab disebutkan dan ditegaskan dalam pasal 20, yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.³⁹

Di sisi lain walaupun terdakwa tidak terbukti melakukan pemerkosaan, namun terdakwa dapat dipidana karena berperan dalam menyediakan sarana seperti rumah dan kendaraan sehingga terjadinya jarimah pemerkosaan oleh teman-teman terdakwa, hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 56 KUHP yang mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

³⁹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 20

C. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pembebasan Terdakwa Pemerksosaan Anak Terhadap Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA.

Tinjauan hukum Islam terhadap putusan bebas pelaku jarimah Pemerksosaan terhadap Anak, mencakup seberapa penting posisi hukum pidana Islam untuk melaksanakan sanksi pidana atau *'uqubat* yang setimpal dengan perilaku yang diperbuat, Hukum pidana Islam memiliki posisi yang penting untuk memberikan sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku kejahatan, termasuk pemerksosaan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana yang mengikat, memaksa, dan dapat dipaksakan. sehingga segala perilaku yang melanggar ketentuan bisa diberikan balasan berupa hukuman yang sesuai terhadap apa yang telah diperbuat. Hukum pidana Islam memiliki posisi yang penting untuk memberikan sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku kejahatan, termasuk pemerksosaan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana yang mengikat, memaksa, dan dapat dipaksakan.

Pada kasus ini Tindakan terdakwa yang menyediakan sarana hingga terjadinya tindak pemerksosaan dalam hukum Islam termasuk kedalam turut serta melakukan jarimah, yaitu jarimah atau tindak pidana yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dalam berbagai bentuk. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan jarimah.⁴⁰ Jika beberapaa orang bersama-sama dalam melakukan jarimah maka perbuatan itu disebut turut berbuat jarimah atau *Al-Isytirak*. Turut serta

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.55.

melakukan jarimah itu dapat di bagi menjadi dua macam yaitu langsung dan tidak langsung

1) Turut serta secara langsung

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing – masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.

2) Turut Serta Secara Tidak Langsung

Turut berbuat secara tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dengan tujuan melakukan suatu perbuatan jarimah yang dapat dihukum, seperti menyuruh atau menghasut orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kejahatan. Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung itu ada 3 macam, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
- b) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi.
- c) Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh dan memberi bantuan.⁴¹

Jika ditinjau dengan konsep *Al-Isytirak* maka terdakwa harusnya dapat dikenakan pidana karena ikut serta melakukan jarimah secara tidak

⁴¹ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyd Al Qurtubi, *Bidayatu Al Mujtahid*, Juz. II, (Bierut: Dar Al Fikr, t.th.), hlm. 299.

langsung Karena hukuman bagi peserta berbuat jarimah secara tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh *syara'*, baik bentuk maupun macam hukumnya. *Jarimah* yang ditentukan *syara'* hanya jarimah *hudud* dan *qishahs diyat*. Karena menurut syari'at Islam hukuman-hukuman yang telah diterapkan jumlahnya dalam jarimah *hudud* dan *qishash* hanya akan dijatuhkan kepada pelaku langsung, bukan kepada peserta tidak langsung.

Oleh karena itu, orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam jarimah hanya akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Adapun alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk *jarimah hudud* dan *qisash* ini dikarenakan pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan *syubhat* yang dapat mengugurkan hukuman *had*. Kedua bentuk *jarimah* tersebut hanya tertuju pada *jarimah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan membuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan *kesyubhatan* (kesamaan) dalam perbuatan *jarimah*, sedangkan *syubhat* dalam *hudud* (*jarimah hudud* dan *qisas* atau *diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *jarimah* turut serta tidak langsung hukuman *ta'zir*, bukan *hudud* atau *qisas*.⁴²

Namun terdakwa dalam persidangan tidak dinyatakan bersalah atas dasar perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan, tetapi ditinjau berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual terhadap anak korban. Yang mana jika merujuk pada pendapat Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA., Guru Besar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih yang merupakan bagian Tim Penyusun

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 56.

Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/Ms.Banda Aceh halaman 20 tentang Hukum Jinayat bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ada ancaman/paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi. Dilakukan dengan bujuk rayu juga dikategorikan pemerkosaan, bujuk rayu dipandang sebagai ancaman halus. Jika dilakukan secara suka sama suka tetap termasuk kategori pemerkosaan karena anak-anak adalah korban bukan sebagai pelaku.

Pada dasarnya, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa dia bersalah. Oleh karena itu, setiap orang dianggap tidak bersalah atas suatu perbuatan yang salah, kecuali kesalahannya telah terbukti secara meyakinkan tanpa ada keraguan. Jika ada keraguan, maka orang yang dituduh harus dibebaskan. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya: "hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dari membebaskan daripada salah dalam menghukum."⁴³ Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa ada keraguan.

Namun hukum pidana Islam dalam konsep nya mengenal erat asas praduga tak bersalah, artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa dia bersalah. Jika ada keraguan, maka terdakwa harus dibebaskan. Keraguan dapat muncul


⁴³ Hadist *at-Turmudzi, shakimn at-Turmmudzi, Dar al-Bab al Halabi aw awladuhu* : Mesir, 1968 hlm. 39.

karena kekurangan bukti-bukti atau kaburnya fakta dalam persidangan. Sebagaimana kaidah dalam hukum pidana Islam yang berbunyi:

إِدْرُؤُوا دُرُؤًا بِالشُّبُهَاتِ
ال

Artinya: Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.⁴⁴

Dalam hukum pidana Islam, putusan hakim membebaskan terdakwa pemerkosaan terhadap anak dapat dilihat dari dua sisi. Jika bukti-bukti sudah lengkap yang menunjukkan terdakwa sebagai pelaku, maka terdakwa harus dihukum. Namun, jika hakim menemukan keraguan dalam menangani perkara tersebut, baik karena kurangnya bukti atau kaburnya fakta hukum di lapangan, maka terdakwa harus dibebaskan atau terdakwa dianggap tidak bersalah karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.



⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,) 1998, hlm. 45.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan bebas dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak, ialah tidak terpenuhinya unsur ke 2 dan 3 yaitu unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak serta unsur dengan sengaja. Secara materil terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban tanpa kekerasan, paksaan atau ancaman. Hakim juga mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang diajukan Jaksa Penuntut umum namun, uraian dakwaan tersebut mengandung unsur ketidakcermatan di mana jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan dinyatakan batal demi hukum (absolut nietig). Oleh karena itu karena dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur pasalnya dan dakwaan alternatif kedua dinyatakan batal demi hukum maka Terdakwa dinyatakan bebas.
2. Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA., Guru Besar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih yang merupakan bagian Tim Penyusun Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/Ms.Banda Aceh halaman 20 menjelaskan bahwa pelaku yang sudah dewasa yang melakukan hubungan seksual

dengan anak-anak, walaupun tanpa disertai dengan ancaman atau paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi. Dalam Hukum Pidana Islam ikut serta dalam melakukan jarimah walaupun secara tidak langsung maka dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Namun, jika hakim mendapatkan keraguan dalam menangani perkara tersebut yang disebabkan kurangnya bukti atau kaburnya fakta hukum maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



B. Saran

1. Bagi Lembaga Peradilan agar menelaah kembali pertimbangan dan kebijakan hukum pada regulasi terkait perlindungan anak dalam perbuatan pidana yang berhubungan dengan seksual.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mengambil pembahasan dari perlindungan anak yang belum sempat diteliti oleh penulis saat ini. Pembaca dapat meneliti efektifitas program perlindungan oleh DP3A dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al- Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab ad-Diyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Abubakar, Ali. Confession Of Zina Offense In Aceh: Legal Awareness Or Compulsion? *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022.
- Abubakar, Ali; Haque, Sidiq Mhakimdial. Analysis Of Islamic Criminal Law On The Use Of Cctv Video Recording Tools (Decision Study Number 465/Pid. B/2019/PN Smg). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020.
- Andi Ilham Anwar, Marwan Mas, Siku Abdul Salam, 2021 “Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Sulawesi Selatan.
- As, Hanif Rabbani. Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. 2023.
- Chanifah, Chanifah; Sudarti, Elly; ARFA, Nys. Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2023.
- Dwiati Ira, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, 2007.
- Fata, Alfi Nur. *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Dengan Berbasis Pada Keadilan Restoratif*. 2021. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Gultom Maldi, Nurul Falah Atif, 2014, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, Bandung.
- Hamid Patilima, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung, 2011.
- Hoirun Nisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Di Bawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahrom*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddq Jember 2023)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalm Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017.

- Irfan Maulana, *Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Khrisna Tedja Kusuma, 2022, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)”, *Skripsi Universitas Sriwijaya Indralaya*.
- Kloko, Karina Elintra; Koswara, Indra. Analisis Putusan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/41/KES. 15./XII/2018. *Doktrina: Journal Of Law*, 2023.
- Kloko, Karina Elintra; Koswara, Indra. Analisis Putusan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/41/KES. 15./XII/2018. *Doktrina: Journal Of Law*, 2023.
- Machmud, Hadi. Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak). *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2023.
- Miranda Safitri, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyd Al Qurtubi, *Bidayatu Al Mujtahid*, Juz. II, (Bierut: Dar Al Fikr, t.th.)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002)
- R. Soenarto Soerodibroto, 2014 “*KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurispridensi Mahkamah Agung Dan Hogie Raad*”, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*(Bandung: PustakaSetia, 2000).
- Subarkah, Ibnu, *Et Al*. Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 2021.
- Syamsyul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area Univerity Press, 2012.
- Tamarsah, Faisal, Hamdani. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat. Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2022.

Tanasale, Christy; Toule, Elsa Rina Maya; Sopacua, Margie Gladies. Peran Korban Pemerkosaan Dalam Membantu Proses Penyidikan. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

Trisnawati, Wike Wahyu; Kurniawan, Basuki. Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan. Muadalah: Jurnal Hukum, 2023.

Tsoraya, Nurul Dwi, Et Al. Pentingnya Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Pelajar Di Lingkungan Masyarakat Era Digital. Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan, 2023.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 20

Wahbah Zuhaily, 1984 “*Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*”,

WIJAYANTI, Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra; SUARYA, Luh Made Karisma Sukmayanti. Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. Psychopolytan: Jurnal Psikologi, 2023.

Yoga, 2022, “*Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Pidana Islam*”, Sarjana Thesis, UIN Shakimn Gunung Djati Bandung.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Ade Fartini, ‘*Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*’, Al-Ahkam, 14.1 (2018)

Er Tanjung, Dkk, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, Jurnal Hukum Sasana, Vol 09, No. 01.

Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Husna Ardhiani/180104036

Tempat/Tgl.Lahir : Blangpidie/15 Januari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Dusun Suka Damai, Desa Keude Paya, Kec. Blangpidie,
Kab. Aceh Barat Daya

Orang Tua

Nama Ayah : Khairul Rizal

Nama Ibu : Sumarni Nur

Alamat : Dusun Suka Damai, Desa Keude Paya, Kec. Blangpidie,
Kab. Aceh Barat Daya

Pendidikan

SD/MI : MIN Blangpidie

SMP/MTS : MTsS Terpadu Al-Munjiya

SMA/MA : SMA Islam Al-Falah Abu Lam U

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4257/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HUSNA ARDHIANI / 180104036**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Tibang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANLISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG PELAKUNYA DINYATAKAN BEBAS DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2023

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,

A R - R



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Dokumen Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Drs. Zakian Sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

